

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR KEPALA DESA BANJARHARJO, KECAMATAN KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS DAN UJIAN PRAKTIK MENGOPRASIKAN KOMPUTER DALAM RANGKA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA BANJARHARJO KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

KEPALA DESA BANJARHARJO, KECAMATAN KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS DAN UJIAN PRAKTIK MENGOPERASIKAN KOMPUTER DALAM RANGKA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA BANJARHARJO KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR: 2/SPK/VII/2023

NOMOR: 288/061015.H7/B/2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-07-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H.

: H. Supardi, S.pd

Jabatan : Kepala

: Kepala Desa BANJARHARJO Kecamatan Kebakkramat

Kabupaten Karanganyar

Alamat

: Kantor Desa

Banjarharjo

Kecamatan

Kebakkramat

Kabupaten Karanganyar

Bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa BANJARHARJO Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Dr. Pramono Hadi, S. P., M.Si

Jabatan

: Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian

Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta

Alamat

: Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta



Bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Batik Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa;
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer dalam rangka Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO Tahun 2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pedoman kerja dan kerangka acuan bagi para pihak untuk melaksanakan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer dalam rangka Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO Tahun 2023;
- (2) Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta sebagai Calon Perangkat Desa BANJARHARJO.

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendapatkan nilai hasil dari peserta Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO Tahun 2023 yang diperoleh dari pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer serta disusun dalam bentuk peringkat untuk setiap jabatan yang diujikan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer sebagai bagian pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO Tahun 2023, yang meliputi:

 Penyediaan Data dan Informasi terkait peserta Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer dalam rangka Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO.

- b. Penyelenggaraan Ujian Tertulis yang dilakukan menggunakan metode tes berbantuan komputer (Computer Assisted Test) dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer yang dilakukan mengunakan metode tes berbantuan komputer (Computer Assisted Test).
- d. Penyelenggaraan Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari 100 (seratus) soal yang mencakup materi mengenai: (i) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; (iii) bahasa Indonesia; (iv) pengetahuan umum mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar; (v) psikologi dasar; dan (vi) kepemimpinan untuk formasi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun.
- e. Penyerahan hasil seleksi kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa BANJARHARJO.

BAB III

OBYEK

Pasal 4

Obyek Perjanjian Kerjasama ini terbatas pada para pihak sebagai pelaksana Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer sebagai bagian dari pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO Tahun 2023.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

a. Menetapkan waktu pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.

- b. Menentukan tempat pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- c. Menetapkan jumlah peserta Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer; dan
- d. Menerima hasil pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer dari PIHAK KEDUA yang bersifat final dan dibuat berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan nilai terendah untuk setiap jabatan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- Menyerahkan daftar peserta Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer untuk formasi jabatan sebagai berikut: Jabatan Kepala Seksi Pelayanan untuk 4 (empat) orang calon, Kepada
 PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- b. Daftar peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi nama lengkap,
 NIK, tempat tanggal lahir, alamat pendidikan.
- c. Menjamin peserta untuk melaksanakan tata tertib pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer yang dibuktikan dengan penandatanganan peserta terhadap dokumen tata tertib pelaksanaan ujian.
- d. Membayar belanja jasa atas pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer sebagai bagian dari pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO kepada PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berlaku untuk 5 (lima) peserta awal.
- e. Belanja jasa atas pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer sebagaimana dimaksud pada huruf d akan tetap dihitung sebesar Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila peserta tidak memenuhi jumlah minimal dari 5 (lima) peserta awal.
- f. Apabila terdapat tambahan peserta diluar 5 (lima) peserta awal, akan dikenakan biaya sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk masing-masing peserta.

- g. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf f dapat dibayarkan secara cash ke PIHAK KEDUA.
- h. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf g dilakukan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima daftar peserta Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- b. Menentukan tata tertib pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer.
- c. Menentukan metode Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer.
- d. Menetapkan hasil Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer.
- e. Menerima pembayaran belanja jasa atas pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer sebagai bagian dari pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.
- f. Menentukan pemeringkatan dari hasil Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer yang hasilnya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menjaga kredibilitas, integritas serta independensi dalam pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer sebagai bagian dari pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO.
- Menyiapkan ruangan, meja dan kursi, perangkat komputer, soundsystem, daftar hadir dan alat tulis kantor.
- c. Melaksanakan tahapan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.

- d. Menolak segala bentuk intervensi dan/atau usulan yang mengarah pada penentuan hasil Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer yang tidak netral dari pihak manapun.
- e. Hadir di tempat ujian paling lambat 1 (satu) jam sebelum jadwal ujian.
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana ujian yang diperlukan antara lain soalsoal ujian, nomor ujian, peralatan ujian lain yang dibutuhkan dan konsumsi peserta.
- g. Menyusun hasil akhir Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer berdasarkan peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan terendah.
- h. Menyerahkan hasil akhir Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer peserta Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO kepada PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA BANJARHARJO setelah berakhirnya tahapan ujian dan penyerahan hasil akhir ujian tersebut dilakukan pada hari atau tanggal yang sama dengan pelaksanaan ujian disertai dengan Berita Acara penyerahan hasil akhir Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer peserta Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO.
- Bertanggung jawab penuh atas hasil akhir Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer peserta Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO sebagai sebagai bagian dari pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO.
- j. Menugaskan personil yang cukup dalam pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer peserta Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa BANJARHARJO dengan disertai surat tugas.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir pada saat penyerahan hasil akhir berupa nilai Ujian Tertulis

dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer kepada PANITIA PENGISIAN

PERANGKAT DESA BANJARHARJO.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dan akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan iklim kondusif warganya, sebelum, selama dan setelah pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktik Mengoperasikan Komputer;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*Pasal 10

(1) Force Majeure adalah tindakan/peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan/peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan/peristiwa tersebut. Yang dinyatakan sebagai force majeure, meliputi dan tidak terbatas pada:

- Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan, letusan gunung berapi, tsunami, wabah, Pembatasan Sosial, PPKM, lockdown,
- b. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
- c. Perang (baik diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik diumumkan maupun tidak).
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya force majeure dan memberitahukan perkiraan lamanya;
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa force majeure merupakan tanggung jawab pihak bersangkutan.

BAB IX

ADDENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan *(addendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini apabila diperlukan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermateral cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

H. Supardi, S.pd

